

**PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT PENGUSAHA KONFEKSI DI
DESA PUCUNG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana (S.H.)



Oleh :

SANTI
NIM : 2014115019

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Santi**

NIM : **2014115019**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT PENGUSAHA KONFEKSI DI DESA PUCUNG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 29 Juni 2022

Yang menyatakan



Santi

NIM. 2014115019

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip Ageng, RT 02, RW 05 No. 714, Kota Pkl

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Santi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini Saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : SANTI
Nim : 2014115019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Distribusi Zakat Pengusaha Konfeksi di
Desa Pucung Kabupaten Pekalongan dalam
Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Juni 2022
Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196303301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : SANTI
NIM : 2014115019
Judul Skripsi : **PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT PENGUSAHA
KONFEKSI DI DESA PUCUNG KABUPATEN
PEKALONGAN DALAM ANALISIS HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Yang telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Tannidzi, M.S.I.
NITK. 19780222201608D1097

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 04 Juli 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian berdasar pada Hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s>	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	z>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

VOKAL TUNGGAL	VOKAL RANGKAP	VOKAL PANJANG
أ = a	أَي = ai	أ = ā
إ = i	أُو = au	إِي = ī
أ = u		أُو = ū

1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = mar'atun jamīlah

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = fātimah

2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

البر = al-birr

3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = al-qamar

أكديع = al-badī'

الجلال = al-jalāl

4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika Hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf Hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un

PERSEMBAHAN

Alkhamdulillah wa syukrulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Nurati dan Ayahanda Yayat atas segala perjuangan, keikhlasan, pengorbanan serta doanya. Atas segala lautan cinta dan kasih sayang darimu menjadikan semangat dalam hidupku ‘Ketulusan doa darimu memudahkan segala urusanku’.
2. Kakak-kakaku Mulyana dan Rudi yanto & Budi Yanto serta adikku Aisah Fitriani yang telah memberikan banyak motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk suamiku tercinta Fahrijul Khamdi Bin Bapak H. Zubaidi yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta dukungan dan kasih sayang serta limpahan cinta dan perhatian yang begitu besarnya.
4. Teruntuk Ayah dan Ibu Mertuaku. Bapak H. Zubaidi dan Ibu Hj Rofidah terimakasih telah menjadi mertua yang amat baik dan penuh dukungan untukku agar aku bias menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Bila air yang sedikit dapat menyelamatkanmu dari rasa haus, tak perlu meminta lebih banyak yang barangkali dapat menenggelamkanmu”

(Emha Ainun Najib)

ABSTRAK

Ibadah zakat memiliki dua dimensi yaitu *hablum minallah* (hubungan secara *vertical* antara manusia dengan Allah SWT) dan *hablum minannas* (hubungan *horizontal* antara manusia dengan manusia). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur masalah ritual ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga memperhatikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dengan adanya zakat, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera serta efektif untuk menyatukan umat manusia agar saling membantu mengentaskan permasalahan kemiskinan. Di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan terdapat beberapa pengusaha konfeksi. Komoditi hasil usaha konfeksi yang di Desa ini cukup produktif, sehingga hasil dari usaha konfeksi ini menjadi salah satu komoditi perdagangan di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Jenis penelitian yang dilakukan di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada para pengusaha konfeksi dan tokoh Ormas Islam (NU dan Muhammadiyah). Data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi berupa buku-buku, hasil penelitian dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah Dari segi Hukum Islam, Pendistribusian zakat pengusaha konfeksi di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sudah sesuai syariat Islam karena para pengusaha memberikan zakatnya kepada para penerima zakat (*mustahiq*) yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60. Dari Segi Hukum Positif, Pendistribusian zakat pengusaha konfeksi di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sudah sesuai pendistribusian dana zakat dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dengan berdasarkan prinsip skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan,keadilan dan kewilayahan. Di dalam Pasal 25 UU No 23 Tahun 2011 Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Alasan Para pengusaha konfeksi dalam mendistribusikan zakat secara mandiri adalah karena kurangnya rasa kepercayaan terhadap suatu lembaga amil zakat dan agar mereka lebih bisa merasakan makna berzakat apabila mereka mendistribusikannya secara mandiri karena mereka bertemu langsung dengan para penerima zakatnya.

Kata Kunci : Zakat, Nishob, Haul, Konfeksi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur di panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini, Oleh karena itu, Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada : Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Iain Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, S.Ag. M.Ag selaku dosen wali yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
4. Ibu Dra Hj. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen IAIN Pekalongan yang senantiasa mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
6. Kedua orang tua penulis, atas segala dukungan, bimbingan, pengorbanan, do'a yang tulus, dan limpahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.

7. Teman-teman seperjuangan jurusan hukum ekonomi syariah angkatan 2015 dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah akan selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan balasan tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta generasi mendatang dalam pembangunan pendidikan selanjutnya. Aamiin

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, 19 Juni 2022

Penulis



SANTI
NIM. 2014115019

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Yang Relevan	10
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat	18
B. Zakat Barang Dagangan.....	34
C. Pendistribusian Dana Zakat Perdagangan.....	42
D. Distribusi Zakat Dalam Hukum Islam.....	42

E. Distribusi Zakat Dalam Hulum Positif.....	46
BAB III. PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT PENGUSAHA KONFEKSI DI DESA PUCUNG KABUPATEN PEKALONGAN	
A. Gambaran Umum	50
B. Pelaksanaan Distribusi Zakat Pengusaha Konfeksi dalam Melaksanakan Zakat Perdagangn	55
C. Alasan Pengusaha Konfeksi Mendistribusikan Zakat Secara Mandiri	57
BAB IV. HASIL PENELITIAN	
A. Analisis Pelaksanaan Distribusi Zakat Pengusaha Konfeksi dalam Melaksanakan Zakat Perdagangn.....	59
B. Analisis Alasan Pengusaha Konfeksi Mendistribusikan Zakat Secara Mandiri	63
BAB V. PENUTUP	
A. SIMPULAN	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat yang diharapkan mampu memberikan manfaat pada pelaku ibadah dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu, wajar apabila Islam memandang bahwa muslim terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan sekitarnya adalah zakat. Zakat diartikan sebagai upaya membersihkan harta yang dimiliki seseorang dari unsur-unsur yang tidak baik. Kewajiban zakat bertujuan untuk memperluas partisipasi kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada perbedaan mencolok antara golongan kaya dan miskin dalam masyarakat.¹

Tak diragukan lagi bahwa kemiskinan itu bahaya besar bagi aqidah apalagi miskin yang melarat lalu bertetangga dengan orang kaya yang tidak baik. Demikian pula jika yang miskin ini seorang pekerja yang ulet sedang yang kaya hanya duduk saja di rumah. Dalam keadaan seperti ini kemiskinan akan menjadi penyebab utama keraguan akan kebijaksanaan aturan Allah SWT Bagi kehidupan juga keraguan akan keadilan-Nya dalam hal rezeki.²

¹Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h. 282.

²Yusuf al Qardhawi, *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Cet. Ke-2, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 11.

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat, dan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu secara syara'. Zakat sendiri merupakan rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari *zakaa* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu itu sendiri.³

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Melalui syariat ini, mekanisme distribusi kesejahteraan dalam konsep Islam harus diwujudkan. Perpindahan kekayaan dari yang mampu ke yang tidak mampu. Karena itu, membahas zakat secara paradigmatis dan kontekstual sangat penting. Paradigmatis berarti mengenai pola pikir dan pemaknaan zakat sesuai tujuan utamanya, yaitu mensejahterakan masyarakat. Secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat.⁴

Zakat menduduki posisi yang sangat penting. Zakat tidak hanya menjadi rukun Islam, tetapi juga menjadi indikator dan penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. Maksudnya bila seorang muslim telah kena wajib zakat tetapi tidak mau berzakat, maka ia

³ Yusuf al Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 34.

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 70.

bukan lagi saudara seagama.⁵Dinamakan zakat, karena ia menyucikan jiwa dan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9] : 103)

Di desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan terdapat beberapa orang yang berprofesi sebagai pengusaha konfeksi sekaligus pedagang hasil konfeksi. Para pelaku usaha ini ada yang masih tahap merintis, sudah mulai berkembang usahanya dan ada pula yang sudah sukses menjadi pengusaha konfeksi. Komoditi hasil usaha konfeksi ini cukup produktif, sehingga hasil yang didapatkan dari usaha konfeksi menjadi salah satu komoditi perdagangan di wilayah Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Kesadaran penduduk akan kewajiban membayar zakat sudah cukup baik akan tetapi masih ada pengusaha yang kurang memperhatikan berapa kadar yang ditentukan dan bagaimana pendistribusian dana zakat tersebut didistribusikan. Mereka berpendapat bahwa yang terpenting adalah mereka mengeluarkan 2,5% dari harta mereka pada setiap tahunnya.

Salah satu pelaku usaha konfeksi yang sudah sukses adalah Bapak Syafi' beliau mendriskripsikan bahwa untuk merintis usaha konfeksi itu susah-susah gampang karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan

⁵Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam (Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), h. 439.

juga membutuhkan beberapa karyawan yang sudah berpengalaman dalam bidang konfeksi ini. Bapak Syafi' juga menjelaskan tentang modal yang dibutuhkan untuk membeli mesin dan peralatan konfeksi yang lain sekitar Rp 200.000.000,- yang mana pembelian barang untuk modal usaha konfeksi tersebut masih ada yang menjadi barang hutang. Lebih jelasnya beliau menerangkan bahwa dana zakat yang dikeluarkan adalah seluruh harta kekayaan ditambah keuntungan dikurangi pembayaran hutang dan kewajiban pokok lainnya. Kemudian dikeluarkan 2,5 % sebagai zakatnya.

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh bapak Syafi' ini disalurkan sendiri oleh *muzakki* atau pengusaha itu sendiri tanpa melalui lembaga pengelola dana zakat seperti Lazis. Beliau mengutarakan bahwa yang beliau prioritaskan adalah tetangga yang fakir dan miskin serta karyawan yang bekerja di tempat usaha konfeksi miliknya. Waktu penyaluran dana zakat biasa dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah dikarenakan untuk mengefektifkan waktu sekaligus mempermudah perhitungannya.⁶

Menurut keterangan dari Ma'riful Haaq salah seorang pengusaha konfeksi di Desa Pucung ini menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh selama satu tahun dari hasil usaha konfeksi miliknya adalah sekitar Rp 100 juta. Zakat yang ia keluarkan adalah 2,5 % dari keuntungan Rp 100 juta yaitu Rp 2.500.000. jadi zakat yang beliau keluarkan sudah sesuai dengan kadar zakat menurut syariah.⁷

⁶Syafi', Pengusaha konfeksi di Desa Pucung Kecamatan Tirto, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 15 November 2019.

⁷Ma'riful Haaq, Pengusaha konfeksi di Desa Pucung Kecamatan Tirto, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 18 November 2019.

Pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah adalah pengupayaan agar harta zakat, infaq dan sedekah mampu mendatangkan hasil bagi penerimanya. Zakat, infaq dan sedekah merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan yang fakir miskin, sehingga mereka bias hidup layak. Dalam rangka pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah, untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi para *muzakki* untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) serta untuk mengentaskan kemiskinan dan perbaikan tingkat ekonomi, pengembangan system dan proses professional pengelolaan dan zakat, infaq dan sedekah merupakan sebuah keniscayaan.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun *muzakki* mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan bahwa seorang *muzakki* dapat memberikan zakatnya kepada sembarang orang yang ia sukai karena belum tentu itu termasuk golongan orang yang berhak diberikan zakatnya. Zakat harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) yang sudah ditentukan menurut agama.

Secara meknisme pendistribusian zakat harus berdasar pada tujuan dan hikmah zakat serta memperhatikan dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan. Dijelaskan juga tentang ketentuan pendistribusian zakat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Bab III pasal 25 berisi tentang pendistribusian

zakat yang wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 menerangkan pendistribusian zakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁸

Berdasarkan dari pemaparan kasus dan informasi yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT PENGUSAHA KONFEKSI DI DESA PUCUNG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu :

1. Apa alasan pengusaha konfeksi di Desa Pucung Kabupaten Pekalongan mendistribusikan zakat langsung kepada *mustahiq*?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pendistribusian zakat di Desa Pucung Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan pengusaha konfeksi di Desa Pucung Kabupaten Pekalongan mendistribusikan zakat langsung kepada *mustahiq*.

⁸ Hafidhuddin Didin, *The Power Of Zakat : Stusi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 103.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pendistribusian zakat di Desa Pucung Kabupaten Pekalongan.

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan hukum ekonomi syariah khususnya tentang zakat perdagangan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha

Agar terwujudnya pelaksanaan zakat perdagangan yang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dalam hukum Islam maupun hukum positif.

- b. Bagi Pemerintah Daerah

Agar memberikan kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan zakat perdagangan yang sesuai dengan ketentuan aturan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama untuk masyarakat di Kabupaten Pekalongan pada umumnya dan di Desa Pucung Kabupaten Pekalongan pada khususnya.

D. Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mencari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Sehingga dari upaya pencarian tersebut dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu penulis akan sedikit memaparkan penelitian terdahulu untuk mengetahui

perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurjannah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang berjudul “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare”. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang Pemahaman pedagang dan Implementasinya terhadap pelaksanaan zakat perdagangan yang mana kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di Pasar Lakessi Kota Parepare mereka dalam memahami zakat perdagangan masih sangat kurang dalam hal-hal syarat-syarat zakat perdagangan baik dari *nisab*, *haul* dan kadar yang harus dikeluarkan.⁹

Skripsi pada tahun 2015 oleh Syahrial Hasibuan Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang berjudul “Analisis Pendapat Ibnu Hazam Tentang Zakat Barang yang Diperdagangkan”. Hasil penelitian tersebut ialah bahwa pendapat Ibnu Hazam tentang zakat barang yang diperdagangkan itu tidak wajib melaksanakan zakat perdagangan karena menurut beliau tidak ada ketentuan pada masa Rasulullah Saw. Alasan Ibnu Hazam mengatakan bahwa barang yang diperdagangkan tidak wajib dizakati karena Rasulullah Saw. Telah membatasi zakat-zakat pada jenis-jenis harta tertentu, yaitu emas, perak,

⁹ Nurjannah, *Pemahaman Pedagang Tentang Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Pasar Lakessi Kota Parepare*, (Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2017).

hewan ternak (unta, sapi, kambing, dan hasil bumi (gandum dan kurma), barang siapa yang mewajibkan zakat tijarah, maka sesungguhnya dia mewajibkan dari apa yang dilarang dari Nabi Saw. Adapun metode istinbath yang digunakan Ibnu Hazam dalam mengistinbatkan hukum itu ada empat yaitu nas Al-Qur'an, nas kalam Rasulullah, ijma' dan dalil.¹⁰

Skripsi Tahun 2016 oleh Iffa Rifqilutfiyana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong (Studi kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)”. Hasil penelitian tersebut adalah tentang cara menghitung nisab zakatnya pelaku usaha ternak bebek potong berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu tahun. Berdasarkan hukum Islam nisab zakat perdagangan dihitung berdasarkan aset yaitu keuntungan + modal. Dari uraian di atas pelaksanaan zakat para pelaku usaha ternak bebek potong yang sudah melaksanakan zakat masih kurang sesuai dengan hukum Islam karena adanya kesalahan perhitungan nisab.¹¹

Dalam skripsi yang ditulis oleh Rindu Rahmadani Putri Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Batusangkar tahun 2018 yang berjudul Tradisi Berzakat melalui *Basokek* Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Limo Kaum Menurut Hukum Ekonomi Syariah hasil dari penelitian ini adalah bahwa

¹⁰Syahrial Hasibuan, *Analisis Pendapat Ibnu Hazam Tentang Zakat Barang yang Diperdagangkan*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau, 2015).

¹¹Iffa Rifqilutfiyana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong (Studi Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)*. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

pandangan hukum ekonomi syariah terhadap tradisi berzakat melalui *basokek* terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Limo Kaum ini belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam KHES yang mana tidak memperhatikan berapa zakat yang wajib dikeluarkan dengan pola pengairannya sedangkan di dalam KHES sendiri sudah dijelaskan berapa yang wajib terkena zakatnya, dan masyarakat memberikansokek kepada kerabat yang merupakan orang mampu secara ekonomi serta janda.¹²

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, antara lain :

Tabel 1.1
Penelitian yang relevan

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare	Tema dalam penelitian ini sama yaitu tema zakat perdagangan	Penelitian ini akan mengkaji tentang pelaku usaha yang sudah melaksanakan wajib zakat perdagangan sedangkan penelitian sebelumnya hanya mengkaji atau membahas bagaimana pemahaman pedagang tentang zakat dagang
2.	Analisis Pendapat Ibnu Hazam Tentang Zakat Barang yang Diperdagangkan	Tema dalam penelitian ini sama yaitu tema zakat perdagangann	Tujuan Peneltian ini untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pelaksanaan zakat perdagangan. Sedangkan, peneltian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui

¹²Rindu Rahmadani Putri, *Tradisi Berzakat melalui Basokek Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Limo Kaum Menurut Hukum Ekonomi Syariah*. (Batusangkar: Institus Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018).

			apakah diwajibkan melaksanakan zakat perdagangan atau tidak
3.	Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong (Studi kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)	Tema dalam penelitian ini sama yaitu tema zakat perdagangan	Hasil peneltian yang sebelumnya adalah cara menghitung nisab zakat pelaku usaha ternak bebek sedangkan peneltian yang akan diteliti adalah bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pelaksanaan zakat perdagangan oleh pelaku usaha konfeksi ini serta tentang usaha konfeksi bukan usaha ternak bebek
4.	Tradisi Berzakat melalui <i>Basokek</i> Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Limo Kaum Menurut Hukum Ekonomi Syariah	Tema dalam penelitian ini sama yaitu tema zakat perdagangan	Tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ditinjau dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan KHES

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka berfikir peneliti dengan memanfaatkan teori-teori yang relevan guna menjawab masalah penelitian. Dengan kata lain, kerangka teoretik merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi bagi masalah yang ditetapkan. Kerangka teoretik dapat disajikan dalam bentuk deskripsi atau bagan. Perumusan kerangka teoretik sebagai anggapan dasar bukan saja berguna bagi orang lain untuk mengetahui pandangan peneliti, melainkan juga berfungsi sebagai landasan kerja yang langsung digunakan dalam mendekati

permasalahan penelitian. Kerangka pemikiran merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang berisikan rangkuman atas semua dasar-dasar teori yang dijadikan landasan. Dalam penelitian ini masalah yang diangkat adalah bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif tentang pelaksanaan zakat oleh pengusaha konfeksi di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Pengusaha konfeksi merupakan salah satu profesi yang ikut andil dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi. Dimana di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan banyak terdapat pengusaha konfeksi. Dengan adanya zakat perdagangan hasil usaha konfeksi di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ini tentunya akan membuat perubahan besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Desa Pucung.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan alasan banyaknya para pelaku usaha konfeksi di Desa tersebut tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi.

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³

3. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku usaha konfeksi dan Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan zakat perdagangan oleh pelaku usaha konfeksi di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Pelaku usaha konfeksi dengan kriteria sebagai berikut:

- Usaha aktif lebih dari satu tahun
- Memproduksi barang jadi seperti rok panjang dan celana panjang
- Memiliki nilai produksi minimal 50 juta per tahun
- Memiliki karyawan tidak kurang dari lima orang
- Telah membayar zakat perdagangan

Berdasarkan kriteria tersebut ditemukan dua orang pengusaha konfeksi sebagai informasi kunci.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi utama yang dikehendaki.¹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis peroleh dari buku-buku atau literatur pustaka. Dengan data sekunder ini

¹³ Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-2, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

¹⁴Saifudidin Azwar, *Metod Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 16.

dimaksudkan untuk memberitahu pembaca mengenai hasil penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan dan memberikan kerangka acuan untuk membandingkan dengan temuan-temuan yang lain. Data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi suatu cara mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.¹⁵

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang akan digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.¹⁶

c. Dokumentasi

Peninggalan tertulis seperti arsip, buku-buku atau literatur tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan dokumen-dokumen.¹⁷

Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2002), h. 236.

¹⁶Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 130.

¹⁷Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 191.

buku atau literatur dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang kredibel dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber dan Teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek informasi dari sumber yang berbeda yakni dari pengusaha. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek informasi yang diperoleh dengan teknik yang berbeda yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji literatur dokumen meliputi buku, jurnal penelitian dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode analisis kualitatif model interaktif Miles dan Huberman yaitu teknik ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan suatu kegiatan merangkum, menyederhanakan, memfokuskan, memilih hal-hal yang sifatnya penting untuk direduksi, dan membuang data yang tidak digunakan guna untuk mendapatkan keterangan yang runtut dan lebih jelas untuk mempermudah seorang peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.¹⁸

Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

yang pokok, dan difokuskan dalam hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.

a) Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini penulis melakukan penyajian data berdasarkan informasi dari beberapa pelaku usaha konfeksi tentang pelaksanaan zakat perdagangan.

b) Penarikan Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan reduksi dan penyajian data maka peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terkait dengan analisis hukum tentang pelaksanaan zakat perdagangan oleh pelaku usaha konfeksi di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini akan dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, penelitian yang relevan, metode penelitian, kerangka teoretik dan sistematika penulisan.

Bab II :LANDASAN TEORI, dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang zakat, konsep distribusi dalam hukum Islam dan Konsep Distribusi zakat dalam Hukum Positif.

Bab III : GAMBARAN UMUM, dalam hal ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang berisi sejarah desa Pucung, keadaan geografis dan keadaan demografis desa Pucung, serta gambaran umum tentang pelaksanaan zakat pengusaha konfeksi dalam analisis hukum positif dan hukum Islam.

Bab IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN, dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian terkait bagaimana pelaksanaan zakat pengusaha konfeksi di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam analisis hukum Islam dan Hukum Positif serta analisis alasan pengusaha konfeksi mendistribusikan zakat secara langsung ke mustahiq zakat.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini merupakan bab terakhir yang berupa penutup, dimana penutup berisikan kesimpulan mengenai hasil penelitian dan juga berisikan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahasan dalam skripsi yang berjudul **“PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT PENGUSAHA KONFEKSI DI DESA PUCUNG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”** , maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan distribusi zakat pengusaha konfeksi di Desa Pucung Kabupaten :
 - a. Dari segi Hukum Islam, Pendistribusian zakat pengusaha konfeksi di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sudah sesuai syariat Islam karena para pengusaha memberikan zakatnya kepada para penerima zakat (*mustahiq*) yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60. Yang mana para penerima zakat tersebut yang paling diutamakan oleh para pengusaha di Desa Pucung adalah Para Fakir dan Miskin yang berada dekat dengan wilayah tempat tinggal mereka.
 - b. Dari Segi Hukum Positif, Pendistribusian zakat pengusaha konfeksi di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sudah sesuai pendistribusian dana zakat dilakukan

berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dengan berdasarkan prinsip skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan,keadilan dan kewilayahan. Di dalam Pasal 25 UU No 23 Tahun 2011 Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

2. Alasan Para pengusaha konfeksi dalam mendistribusikan zakat secara mandiri adalah karena kurangnya rasa kepercayaan terhadap suatu lembaga amil zakat dan agar mereka lebih bisa merasakan makna berzakat apabila mereka mendistribusikannya secara mandiri karena mereka bertemu langsung dengan para penerima zakatnya. Walaupun dari segi Islam maupun Segi Hukum Positif tidak mewajibkan membayar zakat ke badan amil zakat alangkah baiknya jika membayar zakat ke badan amil agar semua bias tersalurkan secara merata.

B. SARAN

1. Bagi Akademisi

Penerapan praktik pembayaran zakat konfeksi ini perlu untuk diteliti dan dianalisa secara mendalam sehingga dapat menjadi sebuah karya ilmiah dan memberikan hasil yang optimal.

Diharapkan ke depannya dapat memperdalam materi yang lebih mendalam perihal permasalahan zakat pada para pengusaha di Indonesia secara maksimal. Sehingga dapat memberikan kontribusi untuk memecahkan segala problematika yang ada di dalam masyarakat terkait fiqh zakat yang semakin kompleks.

2. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat sadar untuk membayar zakat. Disamping sebagai suatu kewajiban, tetapi hal ini juga demi terbantunya masyarakat dari pemberian zakat mereka. Oleh sebab itu perlu adanya peranan penting dari semua pihak baik itu ulama, mubaligh, ataupun para kalangan terpelajar lainnya agar selalu memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat apabila mereka menemui kesulitan terkait masalah zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Moh. Suyono. 2008. *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Ad-Dimasqy, Syaikh al-allamah Muhammad bin Abdurrahman. 2015. *Terjemahan Fiqih Empat Mazhab*. Bandung :Hasyimi
- Alandin, Safuan Alandi. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Solo : Sendang Ilmu,
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke-12*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya
- Azwar, Saifudidin. 1998. *Metode Peneltian, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bakry. Nazar 2013. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Meleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-2*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani,
- Hasan, M. Ali Hasan. 2008. *Zakat dan Infak: Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia, Cet. Ke-2*. Jakarta: Prenada Media Group
- Hasibuan, Syahrial. 2015. *Analisis Pendapat Ibnu Hazam Tentang Zakat Barang yang Diperdagangkan*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau
- Jamaludin. 2018. "Distribusi Dana Zakat untuk Modal Usaha di Pusat Zakat Umat Kantor Layanan Kabupaten Tasikmalaya (Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)" Bandung: Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, No. 1, Juni, II
- Kansil dan Kristin. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2011. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

- Kastari, Mulyono. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, *Wawancara pribadi*, Pekalongan, 19 September 2019.
- Khudori, Muslikh. Ketua Pengurus Cabanag Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 07 September 2019.
- Lexy, Meleong J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Lembaga Perekonomian Islam. 2017. *Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Munawir, Ahmad Warson. 2007 *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progresif
- Mursyidi. 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer, Cet. Ke-5*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muslim, Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut : Ihya" At-Turotsu Al-Arabi
- Nawawi, Ismail. 2013. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press
- Nurjannah, 2017. *Pemahaman Pedagang Tentang Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Pasar Lakessi Kota Parepare*. Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negere (STAIN) Parepare
- Pasal 1 (ayat 2) UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Pernomo, Sjechul Hadi. 2011. *Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya:CV. Aulia
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Putri, Rindu Rahmadani. 2018. *Tradisi Berzakat melalui Basokek Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Limo Kaum Menurut Hukum Ekonomi Syariah*. Batusangkar: Institus Agama Islam Negeri Batusangkar
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press
- Qardhawi, Yusuf. 2013. *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan, Cet. Ke-2*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Qodirun, *Wawancara Pribadi*, Pucung, 2 Januari 2019.

Riqilutfiana, Iffa Riqilutfiyana, 2016. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong (Studi Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)". Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal

Satori, Djam'an Satori dan Aan Komariyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suma. 2010. Muhammad Amin Suma. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Muhammad dan Ridwan Mas'ud. 2005. *Zakat dan Kemiskinan*. Yogyakarta: UII Press

Suryanto, Mikael Hang. 2016. *Sistem Oprasional Manajemen Distribusi*. Jakarta :Grasindo

Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta

Wikipedia, "Pengertian Konveksi", <https://id.m.wikipedia.org/wik/konveksi>

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pelaku Usaha Konveksi

- 1) Sejak kapan bapak/ibu memulai usaha konveksi?
- 2) Ini merupakan usaha sendiri atau usaha orang lain dan Anda sebagai pengelolanya?
- 3) Modal usaha konveksi ini milik sendiri atau bukan?
- 4) Buka buku usaha ini pada bulan apa?
- 5) Sedangkan tutup bukunya pada bulan apa?
- 6) Awalnya bapak/ibu mempunyai modal berapa?
- 7) Adakah biaya peralatan lain-lainnya?
- 8) Adakah penghambat yang berarti ketika mengelola usaha Konveksi ini?
- 9) Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat yang harus dikeluarkan untuk usaha konveksi?
- 10) Bagaimana cara bapak/ibu menghitungnya?
- 11) Berapa kadar zakat yang bapak/ibu keluarkan?
- 12) Bagaimana pelaksanaan zakat usaha konveksi bapak/ibu tersebut?
- 13) Kapan bapak/ibu mengeluarkan zakat tersebut?
- 14) Kepada siapa bapak/ibu mengeluarkan zakat tersebut?
- 15) Mengapa mendistribusikan zakat secara mandiri/langsung ke mustahiqnya?
- 16) Selama ini menurut bapak/ibu kehidupan bapak/ibu sudah bisa tercukupi karena usaha konveksi ini?

Lampiran 2

Foto bersama pengusaha konfeksi



Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Santi
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Banyurip Ageng Rt/Rw 01/01 Pekalongan Selatan
Nama Ayah : Yayat
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Banyurip Ageng
Nama Ibu : Nurati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Banyurip Ageng

Data Pendidikan

1. MII 01 Banyurip Ageng (2003-2009)
2. Mts-IN Banyurip Ageng (2009-2012)
3. SMA Negeri 4 Pekalongan (2012-2015)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2015-2022)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 30 Oktober 2022

SANTI
NIM. 2014115019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : SATI
NIM : 2014115019
Fakultas/Jurusan : FASYA/HUKUM EKONOMI SYARIAH
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

“PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT PENGUSAHA KONFEKSI DI DESA

PUCUNG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM

DAN HUKUM POSITIF”.

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Oktober 2022

METERAI
TEAPEL
C8EAIX089232142
Santi

NIM. 2014115019

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.